



# SERTIFIKAT ASURANSI CREDIT PRO

## Nomor Polis Induk : 90003

Program Asuransi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi Credit Pro ("Sertifikat") ini akan berlaku dan santunan-santunan akan dibayarkan oleh PT ACE Life Assurance ("Penanggung") apabila Anda ("Tertanggung") mengikuti Program Asuransi CREDIT PRO dan telah membayar Premi yang ditagihkan ke kartu kredit Anda yang dikeluarkan oleh The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Indonesia ("Pemegang Polis").

### SANTUNAN :

#### 1. Meninggal Dunia karena Sakit atau Kecelakaan

Jika Tertanggung meninggal dunia karena sakit atau Kecelakaan selama berlakunya Program Asuransi ini maka Penanggung akan membayarkan santunan sebesar Saldo Terhutang Kartu Kredit pada tanggal Tertanggung meninggal dunia dan bunga yang timbul terhadap Saldo Terhutang Kartu Kredit pada tanggal Tertanggung tersebut yang dihitung sampai dengan tanggal pembayaran klaim. Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan maka Penanggung akan membayarkan santunan tambahan sebesar Saldo Terhutang Kartu Kredit pada tanggal Tertanggung meninggal dunia dan bunga yang timbul terhadap Saldo Terhutang Kartu Kredit pada tanggal Tertanggung meninggal dunia tersebut yang dihitung sampai dengan tanggal pembayaran klaim kepada ahli waris sesuai hukum yang berlaku. Keseluruhan santunan meninggal dunia karena sakit atau Kecelakaan akan dibayarkan sampai dengan nilai maksimum.

#### 2. Ketidakmampuan Sementara

Jika selama berlakunya Program Asuransi ini Tertanggung tidak dapat melakukan pekerjaan apapun yang sesuai dengan pendidikan dan pengalamannya sedikitnya selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut karena sakit atau Kecelakaan, maka pada hari ke-31 (tiga puluh satu) Penanggung akan membayar Tagihan Minimum Bulanan yang telah jatuh tempo untuk Kartu Kredit yang dipertanggungkan, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) atau 10% (sepuluh persen) dari Saldo Terhutang Kartu Kredit untuk transaksi Kartu Kredit sampai dengan tanggal dimulainya Ketidakmampuan, mana yang lebih besar. Pembayaran akan dilakukan setiap bulan terus menerus sampai maksimum 12 (dua belas) bulan atau sampai dengan nilai maksimum yang telah ditentukan (mana yang lebih dulu terjadi) apabila Tertanggung masih dalam kondisi Ketidakmampuan Sementara.

#### 3. Ketidakmampuan Tetap

Jika selama berlakunya Program Asuransi ini Tertanggung menderita Ketidakmampuan Sementara yang berlangsung sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan berdasarkan diagnosis medis akan terus berlanjut selama sisa hidup Tertanggung, maka Penanggung akan membayarkan Saldo Terhutang Kartu Kredit untuk transaksi Kartu Kredit sampai dengan tanggal dimulainya ketidakmampuan hingga dengan nilai maksimum yang telah ditentukan.

### SYARAT DAN KETENTUAN PEMBAYARAN SANTUNAN :

- Sakit yang dipertanggungkan untuk Santunan 1, 2 dan 3 di atas ini adalah sakit yang diderita oleh Tertanggung setelah Tertanggung dipertanggungkan dibawah Program Asuransi ini untuk masa sedikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Tanggal Berlakunya Asuransi.
- Nilai maksimum yang akan dibayarkan untuk santunan meninggal dunia, Ketidakmampuan Sementara dan Ketidakmampuan Tetap karena sakit atau Kecelakaan adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) per Tertanggung untuk Kartu Classic, Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) per Tertanggung untuk Kartu Gold dan Kartu Advance dan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) per Tertanggung untuk Kartu Platinum dan Kartu Premier.
- Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Kartu Kredit atas nama Tertanggung, maka Program Asuransi akan berlaku pada setiap Kartu Kredit yang didaftarkan dengan ketentuan bahwa keseluruhan santunan yang dibayarkan untuk semua Kartu Kredit yang didaftarkan tersebut hanya sampai dengan nilai maksimum per Tertanggung yang tertinggi berdasarkan butir 2 di atas yang berhak diterima oleh Tertanggung.

### PREMI :

Pembayaran Premi dilakukan setiap bulan sebesar 0,69% (nol koma enam sembilan persen) dari Saldo Terhutang Kartu Kredit setiap bulannya termasuk sisa cicilan yang belum jatuh tempo untuk program cicilan tetap (jika ada). Dalam hal Tertanggung menderita Ketidakmampuan Sementara, Penanggung akan tetap menagihkan Premi berdasarkan ketentuan tersebut di atas.

### KLAIM :

Pemberitahuan tertulis hendaknya disampaikan secepatnya dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Peristiwa Yang Dipertanggungkan terjadi ke PT ACE Life Assurance, Menara Cakrawala, Lantai 5, Jl. M. H. Thamrin, Kav. 9, Jakarta 10340, Indonesia, UP, Departemen Klaim, atau ke ACE Customer Service Hotline, telepon:(021) 5299 8309, fax:(021) 521 1803, email: [customerservice.id@acegroup.com](mailto:customerservice.id@acegroup.com), pada hari Senin-Jum'at jam 08.00-17.30 WIB.

Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung sehubungan dengan pengajuan klaim meninggal dunia adalah: (1) Formulir klaim yang telah diisi lengkap; (2) Kronologi kejadian Tertanggung meninggal dunia yang dibuat oleh ahli waris; (3) Surat Keterangan dari Kepolisian apabila meninggal dunia tidak wajar (meninggal karena kecelakaan lalu lintas atau akibat tindakan kriminal, dll); (4) Surat Keterangan Rumah Sakit / dokter mengenai penyebab kematian; (5) Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan/Pamong Praja setempat atas nama Tertanggung; (6) Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat (apabila meninggal di luar wilayah Republik Indonesia); (7) Foto kopi/print screen tagihan 3 (tiga) bulan terakhir sejak kejadian meninggal dunia; (8) Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung.

Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung sehubungan dengan pengajuan klaim Ketidakmampuan Sementara/Tetap adalah: (1) Formulir klaim yang telah diisi lengkap; (2) Kronologi kejadian yang dibuat oleh Tertanggung atau wakilnya; (3) Surat

Keterangan dari dokter/Rumah Sakit mengenai kondisi Tertanggung; (4) Surat Keterangan dari Kepolisian apabila Ketidakmampuan Sementara/Tetap disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas atau akibat tindakan kriminal, dll; (5) Foto Kopi/print screen tagihan 3 (tiga) bulan terakhir; (6) Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung.

### PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN :

Pertanggung akan berakhir pada saat terjadinya salah satu peristiwa berikut ini:

- Pengakhiran secara otomatis :
  - Berakhirnya atau ditutupnya Kartu Kredit; atau
  - Kegagalan pembayaran Premi melalui Kartu Kredit pada saat jatuh tempo selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; atau
  - Tertanggung meninggal dunia atau menderita Ketidakmampuan Tetap; atau
  - Nilai maksimum santunan telah dibayarkan seluruhnya oleh Penanggung; atau
  - Tertanggung mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; atau
- Tertanggung membatalkan Program Asuransi ini atau
- Penanggung membatalkan Program Asuransi ini karena adanya pernyataan yang salah atau adanya pemalsuan dalam pengajuan klaim.

### PENGEUALIAN :

Penanggung tidak akan membayarkan santunan jika peristiwa meninggal dunia, Ketidakmampuan Sementara dan Ketidakmampuan Tetap yang diderita oleh Tertanggung secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh :

- perang (baik dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah maupun tidak), invasi suatu negara ke negara lain, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, tindakan militer, terorisme;
- Tertanggung adalah anggota kepolisian atau angkatan bersenjata yang sedang berdinast atau terlibat dalam tugas militer pada angkatan bersenjata atau suatu badan internasional;
- bunuh diri atau usaha yang mengarah pada bunuh diri, menyakiti diri sendiri baik dalam keadaan waras atau tidak waras;
- pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang, kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat;
- Tertanggung terlibat dalam tindakan melawan hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara dimana tindakan tersebut dilakukan oleh Tertanggung;
- Tertanggung terlibat dalam olah raga profesional dan/atau berbahaya namun tidak terbatas pada olah raga menyelam dengan alat bantu pernafasan, pendakian gunung dengan alat apapun; terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau melibatkan es atau salju, termasuk namun tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, *bungee jumping* atau perlombaan lainnya yang menggunakan kaki dan/atau kendaraan tertentu;
- Tertanggung terlibat dalam penerbangan selain sebagai penumpang pada penerbangan terjadual;
- Terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *Aids Related Syndrome (ARC)*, dan segala yang berkaitan dengan akibatnya;
- kehamilan, kelahiran, atau keguguran dan komplikasi yang terjadi sebagai akibatnya;
- penyakit bawaan sejak lahir;
- pengobatan keadaan yang berkaitan dengan kecacauan fungsional atau emosional pikiran yang termasuk tetapi tidak terbatas pada gangguan psikotik, neurotik dan psikosomatik dan manifestasi fisiologisnya;
- reaksi nuklir, radiasi, atau terkontaminasi zat radio aktif.
- semua Penyakit dan/atau Cedera Tubuh yang sudah diderita oleh Tertanggung sebelum Tanggal Berlakunya Asuransi kecuali jika Tertanggung telah dipertanggungkan dibawah Program Asuransi ini selama 1 (satu) tahun sejak Tanggal Berlakunya Asuransi.

Sertifikat Asuransi ini dirancang untuk dengan singkat menjelaskan Program Asuransi tersebut di atas. Penafsiran terhadap setiap persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan mengenai Program Asuransi tersebut harus dilakukan berdasarkan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Polis Induk yang diterbitkan oleh Penanggung.

Formulir Permohonan Asuransi (jika ada), Polis Induk, Sertifikat Asuransi ini, serta perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen tambahan lainnya merupakan bukti perjanjian asuransi yang sah dan mencakup seluruh perjanjian antara Tertanggung dengan Penanggung.

### PT ACE Life Assurance

**Tham Chee Kong**  
Presiden Direktur

### Catatan Penting :

Produk asuransi ini diterbitkan PT ACE Life Assurance. Produk asuransi BUKAN merupakan produk bank sehingga tidak dijamin oleh HSBC dan/atau anggota dari HSBC Grup [HSBC Holdings Plc dan anak perusahaannya serta perusahaan asosiasinya atau salah satu dari cabang mereka] serta TIDAK termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah atau penjaminan simpanan. HSBC tidak bertanggung jawab atas polis asuransi yang diterbitkan PT ACE Life Assurance sehubungan dengan produk asuransi tersebut.

